

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inseminasi buatan adalah usaha manusia memasukkan spermatozoa ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus. Inseminasi buatan dikenal oleh peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif. Secara umum teknik IB terdiri atas dua metode yakni metode inseminasi vaginaskop atau spekulum dan metode rectovagina.¹

Di Indonesia, upaya ini meningkatkan ketahanan pangan hewani dan kesejahteraan peternak terus didorong melalui modernisasi metode budidaya ternak. Salah satu manifestasi nyata dari modernisasi ini adalah adopsi inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik pada hewan ternak, khususnya sapi dan kambing. Praktik IB memungkinkan peternak untuk memperbaiki kualitas genetik ternak mereka secara efisien, menghasilkan anakan dengan sifat unggul, dan pada gilirannya, meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Fenomena ini pun tidak luput merambah ke Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di mana Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi dan Kambing telah beroperasi sebagai wujud adaptasi terhadap tuntutan pasar dan upaya peningkatan kesejahteraan peternak

¹ Ebim Genesti, Rini Elisia, Maiyontoni, *Inseminasi Buatan (Ib) Peningkatan Kelahiran Ternak Dan Pendapatan Usahaternak*, Jurnal Tropicalanimal Vol: 2No 2, 2024

lokal.²

Berdasarkan wawancara bapak Priyadi pemilik Pos pelayanan kawinsuntik sapi dan kambing Kecamatan Ngadiluwih “Dengan menggunakan inseminasi buatan, para peternak jauh lebih mudah dalam mengembangkan usaha peternakannya. Mereka tidak perlu lagi memelihara pejantan sendiri, yang tentu membutuhkan biaya lebih besar untuk pakan, perawatan, dan tempat. Selain itu, metode ini juga lebih aman karena dapat mencegah penularan penyakit kelamin yang bisa menyebar melalui perkawinan alami. Sperma yang digunakan berasal dari pejantan unggul yang telah diperiksa kesehatannya secara ketat, sehingga kualitasnya terjamin. Proses penyuntikannya pun sangat presisi-sperma dimasukkan langsung ke dalam saluran reproduksi betina dengan takaran yang tepat, sehingga peluang terjadinya pembuahan menjadi lebih tinggi dan terarah. Dengan demikian, peternak bisa mendapatkan keturunan hewan yang berkualitas tinggi, seperti sapi dengan pertumbuhan cepat, produksi susu tinggi, atau kambing dengan bobot ideal, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha mereka.”³

Biaya pelaksanaan penyuntikan sperma atau inseminasi buatan (IB) pada sapi diketahui bervariasi cukup signifikan, yaitu berkisar antara Rp60.000 hingga Rp500.000 per ekor sapi. Besarnya biaya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis layanan yang digunakan, kualitas dan sumber sperma yang diaplikasikan, serta lokasi peternakan yang mempengaruhi tarif jasa teknis IB. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua proses inseminasi berakhir dengan keberhasilan. Terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan, baik disebabkan oleh faktor teknis maupun fisiologis sapi itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, seluruh risiko finansial, termasuk biaya perpanjangan prosedur IB, sepenuhnya menjadi tanggungan peternak tanpa adanya jaminan ganti rugi dari penyedia layanan IB.

² Moh Juriyanto, “Hukum Jual Beli Sperma Hewan”, diakses melalui <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-jual-beli-sperma-hewan/>

³ Wawancara dengan Bapak Priyadi, Pemilik Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi Dan Kambing, 13 Agustus 2025

Dalam konteks tradisional, fikih muamalah menetapkan bahwa objek dalam transaksi jual beli (ma'qud alaih) perlu memiliki bentuk fisik yang jelas (ma'lum), bersih (thahir), memberikan manfaat (mutaqawwim), dan dimiliki secara hukum (mamluk). Sperma, sebagai cairan biologis dari makhluk hidup dan berfungsi sebagai materi genetik, menghadirkan tantangan dalam menafsirkan syarat-syarat ini. Beberapa pandangan fikih tradisional sering kali membatasi transaksi hanya pada barang-barang yang memiliki keberadaan fisik yang jelas dan bisa diserahkan sepenuhnya pada saat akad berlangsung. Munculnya praktik jual beli sperma memicu diskusi di antara para fuqaha kontemporer. Apakah sperma bisa dianggap sebagai “harta” (mal) yang sah untuk diperjualbelikan? Beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli sperma tidak sah karena dianggap tidak memiliki nilai sebagai harta menurut syara' (ghairu mutaqawwim) atau memiliki unsur gharar (ketidakpastian) yang tinggi dalam hasil akhirnya. Namun, pandangan lain mencoba mencari hukum analogi, misalnya dengan penjualan bibit tanaman, atau menilai substansinya sebagai “manfaat” yang sah untuk dijual, atau bahkan menganggapnya sebagai bagian dari akad ijarah (sewa jasa) di mana biaya yang dibayarkan adalah untuk keseluruhan layanan inseminasi buatan yang meliputi penyediaan sperma. Kerumitan perspektif ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks praktik di lapangan.⁴

Berdasarkan wawancara bapak Dafid fuadi selaku sekretaris umum MUI Kabupate Kediri “Hukum Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk

⁴ Moh Juriyanto, “Hukum Jual Beli Sperma Hewan”, diakses melalui <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-jual-beli-sperma-hewan/>

Inseminasi Buatan berdasarkan beberapa faktor yang menjadi dasar objek pandangan hukum. Pertama, berkaitan dengan syarat barang yang boleh diperjualbelikan; Kedua, berkaitan dengan mani itu sendiri.”⁵

Prinsip gharar atau ketidakpastian yang berlebihan adalah salah satu larangan mendasar dalam hukum transaksi Islam, yang bertujuan untuk melindungi keadilan dan mencegah eksploitasi. Dalam konteks jual beli sperma untuk inseminasi buatan, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya gharar. Keberhasilan dalam proses kehamilan pasca inseminasi buatan tidak selalu mencapai 100 persen, dan kualitas serta sifat dari anakan baru bisa dipastikan setelah mereka lahir dan tumbuh. Tingkat ketidakpastian ini dapat menciptakan persepsi gharar, terutama jika tidak ada sistem untuk mengurangi risiko atau jaminan yang jelas dalam perjanjian transaksi. Selain itu, jika transaksi tersebut dilakukan dengan niat spekulasi yang tinggi tanpa kejelasan mengenai hasil, dikhawatirkan hal ini dapat menyerupai maysir atau perjudian, yang juga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peternak dan penyedia layanan merespons ketidakpastian ini dalam perjanjian yang mereka buat.⁶

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
اللَّهُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ هَيَّ رَسُولُ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَنَعَ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ يَنَعَ الْمَاءِ
وَالْأَرْضِ لِيُخْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ هَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ أَخْرَجَهُ

⁵ Wawancara dengan Bapak Dafid Fuadi selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kediri, 11 Agustus 2025

⁶ Dina Ilham Nurjanah, Fitriana, Riski Anisa, DKK. "Konsep Goror Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Muamalah" Al Fiqh Jurnal Of Islamic StudieS' Vol 2, Nol 3, 2024.

“Bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrohim, Mengkhabarkan kepadaku Rauh bin Ubadah, bercerita kepadaku Ibnu Juraih, Mengkhabarkan kepadaku Abu zubair, Abu Zubai mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah saw melarang menjual sperma pejantan, menjual air dan tanah untuk dikelola. Nabi saw melarang semua itu” (H.R. Muslim).”⁷

Dalam persoalan ini Nabi melarang perdagangan sperma karena ketidakjelasan objek yang terlibat dalam transaksi. Di zaman Nabi, teknologi peternakan masih belum maju. Oleh karena itu, proses pengembangbiakan hewan dilakukan secara alami. Hewan jantan dibawa oleh penjual untuk dikawinkan dengan hewan betina. Anak dari perkawinan tersebut menjadi pemilik hewan betina. Namun, Nabi memperbolehkan jika itu dilakukan hanya sebagai pemberian. Pemberian ini dimaksudkan tidak melibatkan negosiasi harga atau akad resmi. Imbalan atau ongkos ditentukan oleh kesediaan pemilik betina dan selaras dengan aturan yang berlaku di masyarakat pada masa tersebut. Untuk memperbanyak keturunan dengan cara itu diperbolehkan.

Berdasarkan wawancara bapak Kholid Tuhaika selaku pengurus mahad dan guru MTsN 2 Kediri “Inseminasi buatan (IB) pada hewan diperbolehkan dalam Islam jika:

- Sperma dari hewan halal, tidak ada kecurangan asal-usul pejantan.
- Proses transparan, jujur, tanpa penipuan.
- Tidak menyebabkan mudarat berlebihan pada hewan.
- Perhatikan kesejahteraan hewan, hindari stres/cedera, jaga kualitas genetik (hindari inbreeding).
- Dilakukan tercatat dan akuntabel.

Dengan niat lurus, jujur, dan sesuai nilai Islam, IB bisa jadi sarana pengembangan peternakan modern yang bermanfaat.”⁸

⁷ Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1 (2017) 82

⁸ Wawancara dengan Bapak Kholid Tuhaika selaku pengurus Ma’had dan guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri, 11 Agustus 2025

Memilih lokasi tersebut karena adanya Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi dan Kambing di sana, yang menjadi tempat langsung praktik inseminasi buatan dan jual beli sperma yang saya teliti. Lokasi ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana praktik modern ini berinteraksi dengan norma hukum Islam di masyarakat mayoritas Muslim, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan data empiris yang mendalam dari lapangan.

Masalah tersebut menimbulkan perselisih di sosiologi hukum islam. Sosiologi yang berarti ilmu yang membahas tentang keadaan sosial masyarakat yang nyata. Sedangkan hukum islam adalah peraturan atau larangan dan perintah untuk menjalani hidup degangan baik yang hukumnya di ambil lansung dari al qur'an dan hadis. Jadi sosiologi hukum islam adalah bagaimana masyarakat mengambil atau memahami tentan hukum islam itu sendiri tentang masalah yang di temuinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berminat untuk meneliti masalah jual beli sperma melalui inseminasi buatan dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Inseminasi Buatan (Studi Kasus Di Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi Dan Kambing Dusun Sumberjoyo desa mangunrejo kec Ngadiluwih kab Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik inseminasi buatan di Pos Pelayanan Kawin Suntik

Sapi dan Kambing Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik inseminasi buatan di Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi Dan Kambing Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui praktik inseminasi buatan di Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi dan Kambing Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri
2. Untuk Mengtaui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik inseminasi buatan di Pos Pelayanan Kawin Suntik Sapi Dan Kambing Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang didapatkan peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perkara Praktek Jual Beli Suntik Sperma Sapi.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait Praktek Jual Beli Suntik Sperma Sapi

- b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan

acuan dalam telaah hukum pada perkara Praktek Jual Beli Suntik Sperma Sapi.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat dijadikan informasi mengenai praktek jual beli sperma sapi. Merujuk dalam salah satu kaidah fiqih yang sering disebutkan para ulama dalam qawaidh fiqhiyyah

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Wawan Kurniawan dari Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau. Hasil penelitian yaitu praktik inseminasi buatan pada sapi dilakukan ketika peternak menghubungi petugas, yang kemudian datang untuk membawa dan menyuntikkan sperma dengan harapan terjadinya pembuahan. Namun, jika inseminasi gagal, peternak tidak mendapatkan pengembalian biaya awal sebesar Rp100.000.

Mayoritas ulama melarang pengambilan upah dari pembuahan hewan karena hadis yang melarangnya. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian (gharar) terhadap keberhasilan pembuahan. Transaksi inseminasi buatan di pasar hewan Air Molek tidak memenuhi ketentuan dan syarat untuk jual beli, sehingga dianggap tidak berlaku.⁹ Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan yang

⁹ Wawan Kurniawan *"Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau"* Skripsi (Riau: UI Riau Pekanbaru, 2021)

signifikan di dalam menggunakan penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, dengan berkaitan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini samasama meneliti terkait jual beli sperma melalui kawin suntik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mifta Hur Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2020 dengan judul Tinjau Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Arian Kabupaten Solok. Hasil penelitian yaitu inseminasi buatan dilakukan dengan menyuntikkan sperma sapi jantan ke dalam organ reproduksi sapi betina menggunakan alat khusus oleh petugas inseminasi. Namun, kegagalan pembuahan dapat terjadi, dan biaya inseminasi sebesar Rp100.000 tidak dikembalikan. Sesuai dengan ajaran Islam, transaksi penjualan sperma sapi untuk tujuan inseminasi di Nagari Arian dinyatakan valid karena memenuhi ketentuan dan syarat dalam jual beli. Kualitas dan kuantitas sperma dapat diketahui, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian (gharar). Kegagalan inseminasi dianggap bukan karena gharar, tetapi faktor genetik atau perawatan ternak. Praktik ini juga bebas dari riba karena harga sperma seragam, kecuali ada perbedaan biaya transportasi. Biaya yang dibayarkan peternak kepada petugas inseminasi di Nagari Arian adalah biaya operasional dan transportasi, bukan harga sperma. Oleh

karena itu, pembayaran ini dianggap sebagai upah dan diperbolehkan.¹⁰

Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan yang signifikan di dalam menggunakan penelitian tersebut menggunakan tinjauan fikih muamalah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, dengan berkaitan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini samasama meneliti terkait jual beli sperma melalui kawin suntik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Iin Nofantri dari Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian yaitu proses perdagangan sperma hewan melalui inseminasi buatan di Desa Sinar Bandung memberikan kemudahan bagi para peternak dalam mengawinkan hewan ternak mereka, sehingga menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mencari pejantan.. Masyarakat desa menyukai inseminasi buatan karena prosesnya lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun, menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah, perdagangan sperma hewan di Desa Sinar Bandung dianggap tidak berlaku. Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk hal yang menjadi objek perdagangannya. Dalam inseminasi buatan, sperma hewan pejantan dianggap bukan objek yang sah untuk diperjualbelikan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad melarang

¹⁰ Miftah Hur Rahmah "Tinjau Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Negeri Arip Kabupaten Solok" skripsi (Solok: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

jual beli sperma karena adanya ketidakjelasan (gharar) terkait zat, sifat, dan ukuran sperma, serta ketidakmampuan untuk menyerahterimakan objek tersebut. Jumlah sperma yang dihasilkan oleh pejantan juga tidak dapat dipastikan.¹¹ Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan yang signifikan di dalam menggunakan penelitian tersebut menggunakan Implementasi Akad Jual Beli, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, dengan berkaitan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini samasama meneliti terkait jual beli sperma melalui kawin suntik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Husmayana dari Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022 dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung Di Desa Banyu Urip Kecamatan Gering Kabupaten Lombok Barat Hasil penelitian di Desa Banyu Urip, di mana pemijahan ternak betina dilakukan dengan sewa hewan jantan dari ras yang berbeda. Misalnya, seekor sapi betina biasanya dijodohkan dengan seekor sapi jantan dari jenis Simental melalui sistem sewa. Warga Desa Banyu Urip lebih memilih untuk menyewa hewan jantan karena mereka menyadari bahwa menyewa berarti memanfaatkan barang atau layanan milik orang lain dengan biaya yang disetujui, bukan memiliki sepenuhnya.¹² Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan yang

¹¹ Iin Nofantri, *"Implementasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pasawaran"*, Skripsi (Pasawaran: IAIN Metro, 2021)

¹² Husmayana, *"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung Di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung"*, Skripsi

signifikan di dalam menggunakan penelitian tersebut menggunakan tinjauan fikih muamalah yang berfokus sewa menyewa hewan ternak pejantan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, dengan berkaitan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini samasama meneliti terkait dengan proses jual beli sperma.

5. Skripsi yang ditulis oleh Layly Nur Vadillah dari Institut Agama Islam Negerti pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sperma Sapi Sistem Borongan. Studi Di Dusun Ngandong Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Hasil penelitian di Dusun Ngandong, Desa Nanggungan, peternak sapi sering bekerja sama dalam perkembangbiakan sapi secara alami. Meskipun beberapa praktik mereka tidak sesuai dengan aturan Islam terkait jual beli yang mengandung ketidakjelasan, mereka berdalil dengan kebutuhan dan manfaat ekonomi untuk melanjutkan hidup. Kegiatan ini dilakukan dengan pemilik sapi betina memilih sapi jantan milik tetangga untuk proses kawin. Setelah menemukan pasangan yang cocok, mereka meminta izin untuk perkawinan alami. Perkawinan dilakukan saat sapi betina menunjukkan tanda-tanda birahi. Pemilik sapi betina memilih pejantan yang berkualitas agar keturunan yang dihasilkan menjadi baik. Pembayaran dilakukan setelah sapi betina dipastikan hamil, sesuai

(Lombok Barat: UIN Mataram, 2021)

dengan tradisi setempat dan untuk menghemat biaya. Pemilik sapi betina merasa lebih mudah membeli sperma sapi jantan dari pada memiliki sepasang sapi. Setelah izin diberikan, sapi jantan dibawa ke kandang sapi betina. Mereka menunggu hingga sapi betina hamil. Jika hamil, pembayaran diberikan; jika tidak, perkawinan diulang hingga hamil. Pembayaran awal tidak jelas, berkisar Rp100.000-150.000, ditambah Rp20.000-30.000 untuk jamu sapi jantan setiap pembuahan.¹³ Proses jual beli borongan ini menarik untuk diteliti dari perspektif sosiologi hukum Islam, yang meninjau dampak hukum Islam terhadap perubahan sosial. Hubungan antara hukum Islam dan komunitas Muslim dapat dipahami sebagai pergeseran sosial dalam pelaksanaan hukum Islam. Sosiologi hukum terkait praktik penjualan sperma sapi secara massal menjadi dasar untuk menganalisis isu hukum Islam, dengan maksud untuk memahami berbagai kasus yang terjadi di Kecamatan Kayen Kidul. Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan di dalam menggunakan penelitian kawin alami tanpa suntik an, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan kawin suntik, yang membutuhkan proses medis yang benar. Selanjutnya penelitian ini samasama meneliti terkait dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

¹³ Layly Nur Vadillah “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sperma Sapi Sistem Borongan. Studi Di Dusun Ngandong Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri” Skripsi (Kediri:IAIN Kediri, 2023)